

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi, dengan tujuan untuk mencapai hasil terapi yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Salah satu sarana utama dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian adalah apotek, tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam pelaksanaannya, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping maupun Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Standar ini berfungsi untuk menjamin mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka mendukung keselamatan pasien (*patient safety*). Standar tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinis mencakup pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut

menuntut apoteker untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa pemberian informasi obat maupun konseling kepada pasien. Dalam menjalankan perannya, apoteker perlu memahami potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan sosial-farmasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker perlu menerapkan praktik kefarmasian sesuai standar, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan terapi, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan kefarmasian yang dilaksanakan.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali dengan pengalaman dan keterampilan praktis melalui kegiatan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dalam situasi praktik nyata. Tujuan PKPA adalah mempersiapkan calon apoteker menjadi tenaga profesional yang kompeten dan beretika dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA. Melalui kegiatan ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung berbagai aspek pekerjaan kefarmasian di apotek, baik manajerial maupun klinis. Pengalaman praktik tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian secara profesional, sekaligus

menumbuhkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. PKPA di Apotek Kimia Farma Kusuma Bangsa dilaksanakan pada tanggal 29 september 2025 hingga 1 November 2025, berlokasi di Jl Kusuma Bangsa no 27, kec genteng, Surabaya, Jawa timur. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan pada Kode Etik Apoteker Indonesia.

1.2 Tujuan PKPA

1. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
3. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinis di apotek.

1.3 Manfaat PKPA

1. Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam

bidang pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinis.
3. Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.